



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR : 3 TAHUN 1988**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 1988  
T E N T A N G**

**PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN YANG DIPERDAGANGKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang menyangkut segi kesehatan hewan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri, perlu adanya pemeriksaan kesehatan hewan yang diperdagangkan;
2. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 59/VIII/Dprd/1973 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang diperdagangkan dalam Daerah Kabupaten Temanggung yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 20 Februari 1974 dan telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor : 13 Tahun 1979 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 1 Mei 1980 Seri B Nomor 3 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, sehingga perlu diganti;
3. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru.
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan pemberantasan dan Pengobatan penyakit Hewan.

Peretujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temang-

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN YANG DIPERDAGANGKAN

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
  - Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;
  - Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
  - Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
  - Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
  - Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
  - Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
  - Hewan ialah ternak lembu, kerbau, kuda, babi, kambing dan biri-biri;
  - Pasar Hewan adalah Pasar/tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk memperdagangkan hewan.

### B A B II

#### PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

##### Pasal 2

Hewan yang diperdagangkan di Pasar Hewan harus diperiksa kesehatannya oleh Kepala Dinas Peternakan atau Pejabat yang ditunjuknya.

##### Pasal 3

- Hewan yang menurut hasil pemeriksaan ternyata menderita penyakit atau menderita penyakit menular, dilarang untuk diperdagangkan dipasar hewan.
- Untuk mencegah penularan, hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disisahkan dari hewan yang sehat, sesuai dengan petunjuk dari Kepala Dinas Peternakan.

##### Pasal 4

- Hewan-hewan yang dinyatakan menderita penyakit atau disangka menderita penyakit menular, sedang yang berkepentingan berkeberatan terhadap pernyataan tersebut dalam waktu 24 jam dapat meminta pemeriksaan ulang kepada Bupati Kepala Daerah.
- Untuk Pemeriksaan Ulang dimaksud ayat (1) Pasal ini oleh Bupati Kepala Daerah membentuk Tim Ahli yang terdiri dari unsur Dinas Peternakan, Instansi lain yang terkait.

pedagang hewan yang bersangkutan.

Biaya yang timbul dari pemeriksaan ulang oleh Team Ahli dimaksud ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada pemohon yang bersangkutan, kecuali apabila hasil pemeriksaan tidak menguntungkan yang berkepentingan maka biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Pemeriksaan hewan dimaksud oleh Kepala Dinas Peternakan dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

### **B A B III**

#### **SURAT KESEHATAN HEWAN**

#### Pasal 6

Sebagai bukti Hewan yang diperiksa, kepada yang berkepentinga diberikan Surat Kesehatan Hewan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Surat Kesehatan Hewan berlaku 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal pemeriksaan.

Surat Kesehatan Hewan harus dapat ditunjukkan, apabila sewaktu- waktu diminta oleh yang berwajib.

### **B A B IV**

#### **BIAYA PEMERIKSAAN**

#### Pasal 7

Untuk setiap kali pemeriksaan, dipungut biaya pemeriksaan dengan tarif sebagai berikut :

untuk seekor lembu, kerbau, kuda masing-masing Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)

untuk seekor babi Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)

untuk seekor kambing dan biri-biri masing-masing Rp. 100,00 (seratus rupiah).

#### Pasal 8

Pemeriksaan pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Peternakan, dan seluruh hasilnya disetor ke Kas Daerah.

### **B A B V**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (3)

Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 10

Sesuai oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilindungi Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan pemberangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**B A B VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**B A B VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka tidak berlaku lagi Peraturan Kabupaten Temanggung Nomor 59/VII/Dprd/1973 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang diperdagangkan dalam Daerah Kabupaten Temanggung yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Februari 1974 Nomor. HUKM.661/1/3 Tahun 1974 dan diundangkan pada tanggal 20 Februari 1974 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1979 tentang mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang diperdagangkan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 April 1980 Nomor : 188.3/67/1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung pada tanggal 1 Mei 1980 Seri B Nomor 3;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung, 13 April 1988

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**TEMANGGUNG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II**  
**TEMANGGUNG**

Ketua,

Cap Ttd.

**(DARJANTO)**

Cap Ttd.

**(Drs. SRI SOEBAGJO)**

**D I S A H K A N :**

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 28 September 1988 Nomor 188.3/211/1988

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**

**J A W A T E N G A H**

Bidang I

Cap Ttd.

**(Drs. SOENARTEDJO)**

NIP.010 021 090

Diundangkan pada tanggal 31 Oktober 1988  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung  
Cap Ttd.

(Drs. PRASETYO)

NIP 010026796

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1988  
Nomor 3.

#### I. PENJELASAN UMUM

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya kesehatan hewan dan populasi ternak serta meningkatkan produksi ternak, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan hewani atau subsektor hewani sebagai salah satu penyektor menular pada hewani yang diperdagangkan di Pasar Hewan. Untuk pembinaan tersebut diatas dibutuhkan pembiayaan, sehingga diperlukan

retribusi Daerah atas dasar pemeriksaan Kesehatan Hewan yang dilakukan oleh instansi Daerah dalam hal ini Dinas Peternakan menurut tarf yang ditetapkan.

Retribusi Hewan yang akan diperdagangkan atau disediakan untuk dipelihara harus dipertimbangkan kesesuaiannya kepada Dinas Peternakan dan sebagai tambahan pemeriksaan kepada yang berkepentingan diberikan Surat Kesehatan Hewan untuk 2 (dua) hari terthitung mulai tanggal pemeriksaan.

Hewan yang menurut hasil pemeriksaan ternyata menderita penyakit menular, maka pemeriksaan tersebut tidak boleh diperdagangkan atau disediakan untuk dipelihara. Hewan yang menderita penyakit menular, tidak boleh diperdagangkan atau disediakan untuk dipelihara dan Hewan-hewan yang sehat menurut pertimbangan dan pemeriksaan Dinas Peternakan.

Peraturan Daerah ini dibuat untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 85/1973 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang diperdagangkan dalam Daerah Kabupaten Temanggung yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 5 Februari 1974 Nomor : 21/1974 dan diubah dengan Surat Keputusan tanggal 20 Februari 1974 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor : 13 Tahun 1979 yang diterbitkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Tengah tanggal 14 April 1980 Nomor : 188.387/1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1980 Sub B Nomor 3 yang materinya sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR : 3 TAHUN 1988  
TENTANG  
PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN YANG DIPERDAGANGKAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang menyangkut kesehatan hewan dan populasi ternak serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan menyelamatkan hewan atau setidaknya mencegahnya dari berbagai penyakit khususnya penyakit menular pada hewan yang diperdagangkan di Pasar Hewan, sehingga masyarakat tidak dirugikan.

Untuk pembinaan tersebut diatas dibutuhkan pembiayaan, sehingga perlu dipertanggungjawabkan retribusi Daerah atas dasar pemeriksaan Kesehatan Hewan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Peternakan menurut tarif yang ditentukan.

Tiap Hewan yang akan diperdagangkan atau disediakan untuk dijual lebih lanjut harus diperiksa kesehatannya kepada Dinas Peternakan dan sebagai bukti telah diperiksa kepada yang berkepentingan diberikan Surat Kesehatan Hewan yang berlaku untuk 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal pemeriksaan.

Hewan yang menurut hasil pemeriksaan ternyata menderita penyakit atau disangka menderita penyakit menular, tidak boleh diperdagangkan atau disediakan untuk dijual dan harus dipisahkan dari Hewan-hewan yang sehat menurut pertimbangan dan petunjuk Dinas Peternakan.

Peraturan Daerah ini dibuat untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 59/VIII/Dprd/1973 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang diperdagangkan dalam Daerah Kabupaten Temanggung yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 5 Februari 1974 Nomor : 100/G.61/1/3 dan diundangkan pada tanggal 20 Pebruari 1974 yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1979 yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 April 1980 Nomor 188.3/67/1980 dan di Undangkan pada tanggal 1 Mei 1980 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1980 Seri B Nomor 3 yang materinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.



**SELESAI PASAL DEMI PASAL**

- 1** : Cukup jelas
- 2** : Tempat pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan di Pasar Hewan, kecuali ternak Babi dapat diperiksa di kandangnya.
- 3** : Cukup jelas
- 4** : Formulir surat permintaan pemeriksaan ulang dapat diminta dan dikirim lewat Petugas Dinas Peternakan setempat.
- 5** : Cukup jelas.

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
 NOMOR 6 TAHUN 1988  
 TENTANG  
 PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

1. bahwa dalam rangka meringkaskan pengaturan Reklame dan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sendiri perlu adanya peraturan tentang pengawasan dan pemasangan Reklame serta penungutan dan penagihan pajak Reklame;

2. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 22/Dprd/54 tentang Pembuatan Reklame yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Juli 1955 (tambahan Seri C Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1980 yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 September 1980 Nomor: 973.51033 - 495 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 1981 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1981 Seri A Nomor 2 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu diganti;

3. bahwa untuk itu perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang baru;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

6. Undang-Undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah;

7. dan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;

**MEMUTUSKAN:**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
 TENTANG PAJAK REKLAME.**